

ANALISIS PENGENDALIAN RISIKO KREDIT MACET DENGAN MENERAPKAN SANKSI ADAT PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA ADAT PENENG

Ni Komang Ayu Pita Ari¹, I Nyoman Putra Yasa²

Program Studi S1 Akuntansi
Jurusan Ekonomi dan Akuntansi
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Bali, Indonesia

e-mail: fayupitaarii@gmail.com, putrayasainym@undiksha.ac.id,

Abstrak

Lembaga Perkreditan Desa adalah sebuah lembaga keuangan mikro yang mengelola dana dari masyarakat desa yang sepenuhnya diatur berdasarkan aturan atau *awig-awig*. Meskipun demikian, permasalahan yang sering terjadi tidak bisa dihindarkan dalam sebuah lembaga keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Apakah yang menyebabkan terjadinya ketidاكلancaran pembayaran angsuran pokok dan cicilan bunga pada LPD Desa Adat Peneng dan, (2) Bagaimanakah penerapan sanksi adat dalam mengendalikan risiko kredit macet pada LPD Desa Adat Peneng. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah kepala LPD, bendahara LPD, kepala pengawas internal dan anggota pengawas internal yang mengelola dan mengawasi jalannya pengelolaan dana dari masyarakat desa di LPD Desa Adat Peneng. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) penyebab terjadinya ketidاكلancaran pembayaran angsuran pokok dan cicilan bunga pada Lembaga Perkreditan Desa Peneng adalah kegagalan panen yang terjadi di tahun 2017 dan 2018 karena adanya perbaikan irigasi, dan karakter dari masyarakat yang tidak disiplin dalam menyelesaikan pembayaran angsuran, (2) penerapan sanksi adat dalam mengendalikan risiko kredit macet pada LPD Desa Adat Peneng adalah dengan menerapkan sanksi adat *perampagan* serta sanksi adat yang terakhir yaitu akan dikeluarkan dari desa adat. Sanksi adat tersebut telah diatur pada *perarem* LPD Desa Adat Peneng.

Kata Kunci : LPD, Pengendalian Risiko, Sanksi Adat

Abstract

Village Credit Institution (LPD) is a microfinance institution that manages funds from village communities which are fully regulated based on rules or *awig-awig*. However, problems that often occur cannot be avoided in a financial institution. This study aims to find out: (1) what is the cause of unpayable principal and interest installment to the LPD at Desa Adat Peneng and, (2) how is the implementation of the customary sanctions in controlling the risk of bad credit to the LPD at Desa Adat Peneng. This study uses a qualitative method. Data collection is done by means of observation, interviews, and study documentation. The informants of this study were the head of the LPD, the treasurer of the LPD, the head of the internal supervisor and members of the internal supervisor who manage and oversee the management of funds from the village community in the LPD at Desa Adat Peneng. The results of this study indicate that (1) the cause of unpayable principal and interest installment to the LPD at Desa Adat Peneng was the failure of the harvest that occurred in 2017 and 2018 due to irrigation improvements, and the character of the community who was not disciplined in completing installment payments, (2) the application of the customary sanctions in controlling the risk of bad credit to the LPD at Desa Adat Peneng is by applying the *perampagan* sanction as well as the last customary sanction, which is to be expelled from the customary village. The customary sanctions have been regulated in *perarem* LPD at Desa Adat Peneng.

Keywords: LPD, Risk Control, Customary Sanctions

PENDAHULUAN

Bali adalah salah satu pulau yang berada di Indonesia. Selain mengembangkan destinasi pariwisata sebagai salah satu pusat perekonomian, Bali juga menarik perhatian wisatawan atas adat istiadat serta keunikan yang beragam. Salah satu keunikan di Provinsi Bali yaitu diakuinya Desa Adat yang disebut sebagai Desa Pakraman, sehingga di provinsi ini terdapat dua status desa yaitu Desa Dinas dan *Desa Pakraman*. Dalam bidang perekonomian, hasil dari adanya *desa pakraman* yaitu lembaga keuangan mikro yang sepenuhnya diatur berdasarkan aturan atau *awig-awig desa pakraman* yang dikenal sebagai Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Pada tahun 1984 dengan Surat Keputusan Gubernur No. 972 Tahun 1984, Pemerintah Bali mencetuskan pendirian Lembaga Perkreditan Desa di seluruh *desa pakraman* di Bali. Proyek pendirian LPD mulai dilakukan dan keberadaan LPD diatur dibawah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang merupakan Badan Usaha Simpan Pinjam yang dimiliki oleh desa pakraman, yang kini telah diganti menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017.

Maksud didirikannya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali bertujuan untuk kepentingan pelayanan umum khususnya bidang perekonomian di desa dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat *desa pakraman*. Adapun tujuan pembentukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1998 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yaitu: (1) Mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan yang terarah serta menyalurkan modal yang efektif. (2) Memberantas ijon, gadai gelap

dan lain-lain yang dipersamakan dengan itu. (3) Menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa dan tenaga kerja di pedesaan. (4) Meningkatkan daya beli dan melancarkan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di desa.

Semenjak berdiri tahun 1984, LPD mengalami kemajuan yang signifikan dari tahun ke tahun. LPD mampu meningkatkan potensi masyarakat desa pakraman, dan membantu masyarakat *desa pakraman* dalam membantu pendanaan pembangunan pura, pelaksanaan upacara dan memberikan beasiswa pendidikan bagi masyarakat *desa pakraman*. Data statistik menunjukkan bahwa saat awal didirikannya LPD oleh Gubernur Bali pada tahun 1985, jumlah LPD hanya 8 unit yang tersebar di delapan kabupaten di Bali, namun pada tahun 2018 LPD di Bali sudah mencapai 1.433 LPD dari total 1.485 desa adat di Bali dengan aset mencapai Rp21,5 Triliun. Perkembangan paling pesat terjadi pada periode tahun 1990 - 1995 dimana peningkatan jumlah LPD mencapai 508 LPD dalam kurun waktu 5 tahun. Tetapi dilain pihak kekuatan ini bisa menjadi badai ekonomi yang sangat berdampak buruk bagi perekonomian di Bali, apabila tidak dikelola dengan baik dan benar.

Salah satu LPD yang berada di Kabupaten Tabanan yaitu LPD Desa Adat Peneng yang terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dalam perjalanannya tidak selalu mulus dan tidak luput dari masalah kredit macet meskipun dalam penyaluran kreditnya menggunakan prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition*. Faktor internal penyebab terjadinya kredit macet pada LPD Desa Adat Peneng yaitu kelemahan dalam administrasi dan kelemahan SDM. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu karakter dari masyarakat yang

menganggap sepele lembaga keuangan tersebut dan kurang sadarnya masyarakat dalam melakukan pembayaran dan menimbulkan masalah dalam pembayaran angsuran di bulan-bulan setelah masyarakat telah lama diberikan pinjaman.

Pada tahun 2017 dan 2018 terjadi jumlah peningkatan kredit macet yang cukup signifikan dari kredit macet yang terjadi. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya beberapa faktor yaitu terjadinya gagal panen dari masyarakat Peneng yang disebabkan oleh adanya perbaikan irigasi, karakter dari masyarakat yang tidak disiplin melakukan pembayaran angsuran serta pegawai yang tidak gencar dalam menyelesaikan kredit macet. Kemudian di tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan jumlah kredit macet karena pegawai dan pengawas mulai gencar mencari peminjam yang tidak membayar kredit tepat waktu, rapat-rapat banjar sering diadakan sehingga masyarakat yang tidak membayar tepat pada waktunya merasa takut ketika namanya disebutkan dalam rapat banjar, dan yang terakhir yaitu proyek-proyek mulai buka sehingga perputaran yang semakin cepat.

Dalam menyelamatkan kredit yang bermasalah, LPD Desa Adat Peneng menggunakan strategi 3R (*Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*). Dalam menangani kredit macet, ada beberapa prosedur penagihan yang dilakukan LPD Desa Adat Peneng, yaitu pendekatan secara persuasif (pihak LPD memperingati secara lisan kepada kreditor), pemberian surat peringatan tertulis sebanyak tiga kali, masing-masing diberikan jangka waktu tiga hari, pihak LPD melaporkan kepada Bendesa Adat, pengawas internal mendatangi rumah kreditor, apabila nasabah masih tidak ada perhatian maka masalah akan disampaikan pada saat *paruman* (rapat) adat dan nasabah akan menerima konsekuensi yang telah ditetapkan, apabila nasabah masih tetap tidak ingin membayar kewajibannya maka nasabah tersebut akan kena sanksi adat (*pawigan*) desa pakraman.

Sanksi adat adalah tindakan atas pelanggaran terhadap warganya sesuai aturan-aturan yang telah disepakati yang biasanya tertuang dalam *awig-awig* desa adat sebagai pedoman dalam norma dan tata krama bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat. Bentuk sanksi adat yang diberikan oleh LPD Desa Adat Peneng apabila masyarakat tidak mampu membayar kreditnya yaitu yang pertama akan diberikannya sanksi adat *perampagan*. Sanksi adat *perampagan* adalah sanksi penyitaan harta benda milik nasabah dan nantinya barang yang disita tersebut akan di lelang oleh pihak LPD Desa Adat Peneng yang memiliki status kredit macet. Masyarakat yang dikenakan sanksi adat berupa perampagan tersebut jika masih tetap tidak melunasi kredit macet, maka akan dikenakan sanksi adat yang terakhir yaitu debitur tersebut akan dikeluarkan dari desa adat.

Sanksi adat diterapkan sejak dirintisnya LPD Desa Adat Peneng pada tahun 2003 sesuai dengan SK, akan tetapi mulainya beroperasi pada tahun 2004. Bentuk sanksi ini diterapkan di LPD Desa Adat Peneng sebagai upaya meminimalisir jumlah kredit macet. Pada mulanya sanksi adat ini memang diterapkan di LPD Desa Adat Peneng akan tetapi sebelum tahun 2017 dan 2018 sanksi adat ini tidak benar-benar diterapkan, sehingga di tahun 2017 dan 2018 terjadi peningkatan jumlah kredit macet, maka dengan melihat hal tersebut, LPD Desa Adat Peneng kembali memberlakukan sanksi adat dengan tegas dan tentunya menuai keberhasilan di tahun 2019 dan 2020.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan adapun rumusan masalah yang dapat disusun yaitu: (1) Apakah yang menyebabkan terjadinya ketidaklancaran pembayaran angsuran pokok dan cicilan bunga pada LPD Desa Adat Peneng, (2) Bagaimanakah penerapan sanksi adat dalam mengendalikan risiko kredit macet pada LPD Desa Adat Peneng.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. (Sugiyono, 2017), penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan data dilakukan secara purposive, teknik pengumpulannya dilakukan dengan analisis data bersifat kualitatif, dimana hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Sedangkan menurut (Moleong, 2014), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik serta dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data melalui kegiatan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Data kemudian dianalisis dengan melakukan serangkaian kegiatan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data pada penelitian kualitatif dapat berupa kata-kata, kalimat-kalimat, atau narasi-narasi baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Adat Peneng adalah sebuah banjar adat yang terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Desa Adat Peneng merupakan salah satu dari 43 Desa/Kelurahan di Kecamatan Baturiti yang memiliki luas wilayah 286,78 Ha dengan jumlah penduduk ada 360 KK yang berjumlah 1.080 jiwa dan memiliki lembaga keuangan sendiri di desa adat yaitu Lembaga Perkreditan Desa Adat

Peneng. Sejarah LPD Desa Adat Peneng menurut penyampaian dari Bapak Ketut Giriartawan bahwa:

“Secara singkat, LPD Desa Adat Peneng didirikan pada tahun 2003. Dulu LPD Desa Adat Peneng bernama LPD *Desa Pakraman* Peneng. Semenjak ada Gubernur baru bapak Koster, LPD ini diubah menjadi Desa Adat Peneng. LPD ini didirikan pertama kali oleh Bendesa Adat Alm. Bapak Mawar. Di tahun 2007, ada salah satu tokoh yang menginginkan LPD dibubarkan saja. Sehingga waktu itu LPD bubar sementara dan diganti dengan koperasi, tetapi tetap menggunakan format dan logo LPD. Kemudian datanglah pengawas dari Kediri yaitu LPLPD yang dulu namanya PLPKD untuk menjelaskan dan meluruskan bahwa LPD ini memang tidak adanya korupsi cuma masyarakat yang tidak bisa membaca data atau neraca, dan LPD ini tidak sembarangan untuk dibubarkan. Dengan kesabaran dari pegawai disini dan meskipun pada waktu itu kami tidak mendapatkan gaji, tetapi LPD ini tetap jalan dan kami mampu menangani hal itu.”

Dijelaskan dalam perarem LPD Desa Adat Peneng, LPD Desa Adat Peneng memiliki sejarah yang panjang dan sempat bubar sementara. Pada awalnya LPD Desa Adat Peneng berjalan dengan baik, namun di tahun 2007 LPD mulai mengalami masalah yang disebabkan karena masyarakat yang tidak paham dan tidak bisa membaca laporan keuangan LPD dan mengira pegawai LPD melakukan tindakan kecurangan yang di propokasikan oleh salah satu tokoh dari masyarakat, dan pada waktu itu masyarakat beramai-ramai mendatangi LPD untuk menarik tabungannya, sehingga menyebabkan LPD mau tidak mau harus bubar sementara. Pada saat LPD Desa Adat Peneng dibubarkan, kemudian LPD diganti sementara menjadi koperasi, akan tetapi berjalannya koperasi

tersebut tetap menggunakan format dan logo LPD. Setelah terdapat beberapa kali pembinaan baik dari LPLPD maupun Bank BPD, akhirnya masyarakat mulai paham akan penjelasan yang telah diberikan oleh Pembina LPLPD maupun Bank BPD. Setelah itu *Desa Pakraman* Peneng mengadakan paruman dan saat itu krama desa sepakat untuk mengoperasikan LPD kembali. Dengan modal sabar dan semangat dari para pengurus LPD Desa Adat Peneng, meskipun pada waktu itu tidak mendapatkan gaji karena LPD belum mendapatkan keuntungan.

Layanan pada LPD Desa Adat Peneng yaitu melayani kegiatan simpan pinjam, simpanan yang terdiri dari tabungan dan deposito serta kredit yang terdiri dari kredit harian dan kredit bulanan. Menurut penyampaian dari Ibu Wayan Mawatini bahwa:

“Layanan yang diberikan oleh LPD Peneng pertama kali kita hanya memberikan layanan simpan pinjam saja. Jadi ada yang simpan berupa tabungan dan deposito, kemudian ada juga yang minjam berupa kredit. Nah berjalan dengan perkembangan LPD Desa Adat Peneng sampai saat ini, LPD Peneng disamping memberikan simpan pinjam, juga memberikan layanan kredit motor tapi dengan kriteria tertentu kepada krama adat peneng. Disamping layanan kredit motor, juga mempermudah masyarakat untuk membayar BPJS, pajak, bayar wifi, bayar telkom, bayar PDAM.”

Penyebab Ketidاكلancaran Angsuran Pokok dan Cicilan Bunga pada LPD Desa Adat Peneng

Faktor penyebab keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan cicilan bunga menjadi hal yang sangat penting untuk ditelusuri karena hal tersebut merupakan pemicu seseorang untuk tidak membayar kewajibannya. Ketidاكلancaran pembayaran angsuran pokok dan cicilan bunga pada Lembaga Perkreditan Desa Peneng ini disebabkan karena beberapa

alasan seperti terjadinya peningkatan jumlah kredit macet di tahun 2017 sampai 2018 karena terjadinya gagal panen dari masyarakat Peneng yang sedang memperbaiki irigasi. Perekonomian di Peneng mengandalkan hasil kebun, seperti padi, sayur dan umbi-umbian. Kondisi alam yang berubah-ubah yang menyebabkan kegagalan panen merupakan salah satu faktor yang tidak di duga dan tidak dapat dihindari manusia. Hal ini disampaikan oleh Bapak Ketut Giriartawan bahwa:

“Peningkatan kredit macet di tahun 2017 sampai 2018 karena terjadinya beberapa faktor yaitu terjadinya gagal panen dari masyarakat yang disebabkan oleh adanya perbaikan irigasi. Disini mengandalkan hasil kebun seperti padi, sayuran dan umbi.”

Tidak hanya faktor itu saja, faktor lainnya yang membuat ketidاكلancaran angsuran pokok dan cicilan juga disebabkan dari karakter masyarakat yang tidak disiplin dalam menyelesaikan pembayaran. Hal tersebut disampaikan dalam wawancara dengan Ibu Wayan Mawatini yang mengatakan:

“Kalau tiang liat ya disebabkan oleh karakter, kalau dari segi ekonomi, kegiatan ekonomi di Desa Adat Peneng ini bergerak, sehingga untuk membayar kredit atau membayar bunga ini sebetulnya dia mampu, tapi kadang-kadang karakter masyarakatnya yang menganggap sepele, toh juga duit kita, toh juga duit banjar, dan sebagainya, sehingga itu diabaikan.”

Beberapa penyebab tersebut serupa dengan pernyataan Thomas. S, dkk, dalam (Wahyuntoro, 2012) dalam salah satu unsur-unsur fasilitas kredit bahwa akan terdapat risiko yang akan disebabkan oleh dua hal yaitu: (1) Faktor kerugian yang diakibatkan adanya unsur kesengajaan nasabah untuk tidak membayar kreditnya padahal mampu. (2) Faktor kerugian yang ditimbulkan oleh unsur ketidاكلengajaan nasabah sehingga mereka tidak mampu

membayar kreditnya, misalnya akibat terjadi musibah bencana alam.

Prosedur Penyaluran Kredit di LPD Desa Adat Peneng

Pendapatan utama dari sebuah lembaga keuangan adalah berasal dari bunga kredit yang disalurkan oleh lembaga keuangan tersebut. Lembaga Perkreditan Desa Adat Peneng sebagai sebuah lembaga keuangan tentu saja pendapatan utamanya juga berasal dari bunga kredit yang disalurkan ke masyarakat. Per September 2020 kredit atau pinjaman yang telah disalurkan oleh LPD Desa Adat Peneng yaitu sebesar Rp 4.104.022.000. Dalam pemberian kredit pada LPD Desa Adat Peneng terdapat beberapa prosedur yang harus diikuti oleh nasabah agar kredit yang diajukannya dapat disetujui. Menurut penyampaian dari Bapak Ketut Giriartawan bahwa:

“Pertama prosesnya si pemohon mengajukan permohonan kredit, karyawan LPD melakukan analisa dengan menggunakan 5C terhadap kredit yang diajukan, setelah itu si pemohon membawa permohonan itu kepada bendesa adat, setelah selesai baru proses perjanjian kredit (proses perjanjian kredit itu pinjamannya berapa, anggunannya apa, jangka waktunya berapa, tingkat suku bunga bagaimana, kalau tidak bayar dendanya berapa). Setelah proses perjanjian kredit setelah perjanjian ditanda tangani, maka diserahkan ke bagian kasir untuk mencairkan kredit.”

Sebuah entitas pada setiap operasionalnya diwajibkan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan. SOP sangatlah penting dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan operasional. Dalam penyaluran kredit di LPD Desa Adat Peneng terdapat SOP yang harus diikuti oleh pengurus LPD. Pada Pawos 31 perarem LPD Desa Adat Peneng menjelaskan mengenai tata cara apabila

terdapat nasabah yang akan mengajukan kredit, adapun tata caranya sebagai berikut:

1. Kredit dimohon diawali dengan mengisi blangko surat permohonan kredit yang telah disiapkan oleh LPD.
2. Persyaratan permohonan kredit berisikan antara lain:
 - a. Identitas pemohon
 - b. Tujuan kredit
 - c. Jaminan
 - d. Diketahui suami/istri dan penanggung jawab
 - e. Surat permohonan kredit wajib diketahui dan di tanda tangani oleh Bendesa Adat.

Penerapan Sanksi Adat dalam Mengendalikan Risiko Kredit Macet pada LPD Desa Adat Peneng

Sebagai sebuah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah penyaluran kredit, LPD sudah pasti tidak terlepas dari adanya sebuah resiko kredit. Kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) di lembaga keuangan pada dasarnya merupakan sebuah resiko yang selalu melekat pada setiap pemberian kredit. Apabila suatu LPD mempunyai *Non Performing Loan* (NPL) yang tinggi, maka akan memperbesar biaya, baik biaya pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, dengan kata lain semakin tinggi *Non Performing Loan* (NPL) suatu LPD, maka hal tersebut akan mengganggu kinerja LPD tersebut. Kredit bermasalah bisa meningkat karena kurangnya manajemen risiko, sehingga mengancam profitabilitas LPD. Dalam penyaluran kreditnya, Lembaga Perkreditan Desa Adat Peneng membagi kualitas kreditnya dalam berbagai kriteria. Menurut penyampaian dari Bapak Ketut Giriartawan bahwa:

“Kalau misalnya kreditor itu tiap bulan membayar pokok dan atau bunga, maka di kategorikan kredit lancar. Apabila peminjam itu tidak membayar pokok dan atau bunga selama 3 bulan, maka di kategorikan kredit kurang lancar. Apabila

peminjam itu tidak membayar pokok dan atau bunga 3 sampai 6 bulan, maka itu diragukan. Kalau peminjam itu tidak membayar pokok dan atau bunga lebih dari 6 bulan, maka dikategorikan kredit macet.”

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2013, kualitas pinjaman yang diberikan LPD diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori yaitu:

1. Lancar
 - a. Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga.
 - b. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga tetapi tidak lebih dari 3 (tiga) kali angsuran dan pinjaman yang diberikan belum jatuh tempo.
2. Kurang Lancar
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 3 (tiga) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 6 (enam) kali angsuran.
 - b. Pinjaman yang diberikan belum jatuh tempo.
3. Diragukan
 - a. Pinjaman yang diberikan telah jatuh tempo tetapi tidak lebih dari 3 (tiga) bulan dan atau:
 - b. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 6 kali angsuran tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran.
4. Macet
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran dan atau:
 - b. Pinjaman yang diberikan telah jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan.

Dalam mengendalikan risiko kredit macet, Lembaga Perkreditan Desa Adat Peneng menerapkan sanksi adat bagi nasabah yang memiliki status kredit macet. Sanksi adat yang diberikan kepada nasabah yang memiliki status kredit macet dijelaskan oleh Ketua LPD Desa Adat Peneng I Ketut Giriartawan sebagai berikut:

“Sanksi adat yang ada di LPD ini adalah *perampagan* serta sanksi adat yang terakhir yaitu akan dikeluarkan dari desa adat.”

Sanksi adat *perampagan*

Berdasarkan hasil wawancara dengan I Ketut Giriartawan selaku Ketua LPD Desa Adat Peneng menyatakan:

“Secara umum, *perampagan* artinya harta benda milik debitur dirampas. Misalkan contoh, ada rumah debitur yang akan dikenakan sanksi, kita awali dengan perampasan harta benda miliknya, misal lemari saja sudah cukup untuk membayar kewajiban, maka akan lemari saja yang diambil. Namun, ketika kewajibannya cukup besar dan rumah beserta isinya tidak mencukupi untuk pembayaran.”

Sanksi adat yang terakhir yaitu dikeluarkan dari desa adat juga dijelaskan oleh Bapak Ketut Giriartawan bahwa:

“Sebetulnya krama adat ini kan nah belum kita pernah melakukan pengeluaran masyarakat itu, bahkan sanksi itu tidak boleh mestinya. Tetapi kita buat disini aturan seperti itu. itu aturan terakhir itu, belum pernah berjalan, yang mendasari itu adalah masyarakat ini supaya disiplin melakukan pembayaran. Kalau misalnya dia agak lambat-lambat dikit, tidak terlalu bandel gitu lo, nah kita taklah sampai disana. Paling SP1 SP2 SP3 kemudian *perampagan*, sampai disitu saja. Nah, cuman sekarang kondisi pandemi dan ekonomi lagi krisis, maka kita ngejar kredit itu kita tunda dululah, kita kasih relaksasi masyarakat. Sebetulnya sudah dikejar yang macet-macet itu. dasarnya itu supaya masyarakat disiplin untuk membayar.”

Selain keterangan dari Ketua LPD, keterangan mengenai sanksi adat juga didapat dari Bapak Ketut Ariawan bahwa:

“Sanksi adat yang diberikan itu yang pertama ada *perampagan* yang artinya barang-barang apapun yang

dimiliki debitur dirumahnya, maka akan diambil. Barang tersebut ditaruh dulu di banjar sampai dia bisa menebus barang tersebut. Dalam tahapan pelaksanaannya sendiri ada beberapa tahapan. Apabila 3 kali tidak membayar kredit, maka ditegur secara lisan oleh LPD siapapun itu baik ketua, bendahara, maupun TU. Apabila teguran tidak diindahkan, maka akan diberi peringatan oleh pengawas internal LPD. Apabila tidak diindahkan, maka akan diberikan surat peringatan tertulis yang pertama. Tidak juga diindahkan dalam jangka waktu 3 hari, maka akan diberikan surat peringatan kedua. Tidak juga diindahkan, diberikan surat peringatan tertulis ketiga. Tidak juga diindahkan, maka akan dikenakan sanksi perampagan tersebut. Barang-barang miliknya itu dibawa kebanjar, dan jika tidak sanggup mengambil dan melunasi, maka barang tersebut dilelang. Tetap juga tidak dihiraukan maka akan dikenakan sanksi yang terakhir yaitu dikeluarkan dari desa adat.”

Berdasarkan keterangan Ketua LPD dan Anggota Pengawas Internal sekaligus Kelian Dinas Desa Adat Peneng sanksi adat yang diterapkan ada perampagan dan dikeluarkan dari desa adat. *Perampagan* adalah sanksi penyitaan harta benda milik nasabah dan nantinya barang yang disita tersebut akan di lelang oleh pihak LPD Desa Adat Peneng. Penyitaan barang akan disesuaikan dengan nominal hutang yang dimiliki, dan apabila nilai barang belum mencukupi nominal hutang yang dimiliki, maka rumah dari nasabah dan bagian-bagian rumah tersebut akan dilelang sampai nilainya mencukupi nominal hutang nasabah. Apabila nilainya tetap saja tidak mencukupi, dan nasabah tidak mampu membayarnya selama masa tenggang, maka nasabah tersebut akan dikeluarkan dari desa adat. Tahap awal pemberian sanksi ini adalah akan diberi teguran

secara lisan oleh pengurus LPD siapapun itu baik ketua, bendahara maupun TU. Apabila teguran tersebut tidak dihiraukan, selanjutnya akan diberikan peringatan oleh pengawas internal LPD. Apabila hal tersebut masih tetap tidak dihiraukan oleh nasabah, maka akan diberikannya surat peringatan tertulis sebanyak 3 kali guna melakukan pendekatan kekeluargaan oleh pengurus LPD ke nasabah yang mengalami kredit macet. Apabila surat peringatan tersebut tidak dihiraukan oleh nasabah, maka akan diadakan paruman adat dan setelah itu Pengurus LPD didampingi Pengawas Internal sekaligus Bendesa Adat dan Pecalang akan mendatangi kediaman nasabah untuk melakukan penyitaan harta benda milik nasabah sesuai nominal hutang yang dimiliki. Apabila harta benda milik nasabah tidak sesuai dengan nominal hutang yang dimiliki dan nasabah tidak mampu membayarnya selama masa tenggang, maka nasabah tersebut akan dikeluarkan dari desa adat. Sanksi terakhir ini diterapkan agar masyarakat disiplin dalam melakukan pembayaran kreditnya.

PEMBAHASAN

Lembaga Perkreditan Desa Adat Peneng sebagai sebuah lembaga keuangan milik Desa Adat Peneng yang telah menjalankan fungsinya sebagai salah satu wadah kekayaan desa melalui usaha-usaha kearah peningkatan taraf hidup krama desa sesuai dengan amanat pada Perda Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017. Kegiatan operasional LPD berupa penyaluran kredit dan fasilitas simpanan kepada krama desa adalah sebagai bentuk usaha LPD dalam meningkatkan perekonomian guna kesejahteraan krama desa itu sendiri. Dalam sejarahnya LPD Desa Adat Peneng pernah mengalami permasalahan yang menyebabkan LPD berhenti beroperasi sementara di tahun 2007 yang disebabkan oleh masyarakat yang tidak paham dan tidak bisa membaca laporan keuangan LPD dan mengira pegawai LPD melakukan

tindakan kecurangan yang di propokasikan oleh salah satu tokoh dari masyarakat. Sehingga pada saat itu LPD terpaksa diganti sementara menjadi koperasi. Namun, koperasi tersebut tidak berjalan lama, sebab LPLPD mendatangi krama Banjar Peneng untuk meluruskan masalah tersebut. Permasalahan yang selanjutnya terjadi di LPD Desa Adat Peneng yaitu di tahun 2017 dan 2018 terjadi jumlah peningkatan kredit macet yang cukup signifikan dari kredit macet yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang terjadi seperti gagal panen karena adanya perbaikan irigasi dan karakter dari masyarakat yang tidak mau disiplin dalam membayar membayar kredit. Kemudian di tahun 2019 dan 2020, kredit macet yang awalnya meningkat di tahun sebelumnya mengalami penurunan. Dalam upaya peningkatan kualitas LPD, memang pada mulanya sanksi adat digunakan, akan tetapi sebelum tahun 2017 dan 2018, sanksi adat tidak benar-benar diterapkan di Lembaga Perkreditan Desa Adat Peneng yang menyebabkan jumlah peningkatan kredit macet terjadi di tahun itu. oleh karena itu, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka Lembaga Perkreditan Desa Adat Peneng kembali memberlakukan sanksi adat dengan tegas dan tentunya menuai keberhasilan di tahun 2019 dan 2020. Penggunaan *perarem* (sanksi adat) tersebut sangat efektif diterapkan di LPD karena *perarem* tersebut telah mengatur LPD mulai dari penentuan pengurus hingga pembagian laba LPD Desa Adat Peneng, selain itu terdapat pula sanksi adat yang membuat pengelola, karyawan, serta krama peminjam merasa takut untuk melanggarnya. Adapun penerapan yang sudah dilakukan Lembaga Perkreditan Desa Adat Peneng dalam mengendalikan risiko kredit macet (1) lingkungan pengendalian dengan penerapan segala kegiatan sesuai dengan *perarem* serta visi misi yang telah ditetapkan LPD Desa Adat Peneng, (2) penilaian risiko berupa evaluasi usaha melalui laporan tahunan

yang dapat dibandingkan dengan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RK-RAPB) yang telah disusun sebelumnya, (3) aktivitas pengendalian berupa adanya pemisahan tugas antara pegawai LPD yang disesuaikan dengan struktur organisasi, serta terdapat pendelegasian wewenang dimana dalam putusan pemberian kredit hanya dapat diputuskan oleh Ketua LPD, (4) informasi dan komunikasi berupa rapat tahunan yang dilakukan melalui paruman desa yang dihadiri oleh Bendesa Desa Adat serta krama desa, dan (5) pemantauan sendiri LPD telah diawasi oleh Tim Pengawas yang di ketuai oleh Bendesa Adat Peneng.

Sanksi adat yang tertuang dalam *perarem* tersebut juga memberikan dampak positif berupa mengecilnya resiko kredit yang mungkin akan dialami LPD Desa Adat Peneng sebagai sebuah lembaga keuangan. Pemberian sanksi tersebut membuat para debitur merasa takut untuk tidak membayar kewajiban kreditnya. Dampak yang timbul tersebut memiliki keterkaitan dengan hasil penelitian dari Kartika dan Jember (2017) yang mengatakan dampak sanksi dan aturan adat yang dirasakan debitur yang kreditnya macet pada LPD Se-Kecamatan Tembuku diantaranya yaitu (1) Timbul rasa malu karena diumumkan sebagai debitur macet dalam paruman desa, (2) Timbul ketakutan tidak mendapatkan hak adat berupa penguburan di Desa Adat setempat karena sanksi kasepakang, (3) Timbul perasaan malu terhadap keluarga yang lain, (4) Ketakutan harta benda yang diambil alih untuk menutupi kreditnya. Dengan demikian pengendalian risiko kredit macet yang telah disepakatai dalam paruman Desa Adat Peneng ini akan mampu mewujudkan visi dan misi dari LPD Desa Adat Peneng guna mewujudkan kesejahteraan krama Desa Adat Peneng.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari permasalahan pokok yang telah dijelaskan sebelumnya dan dikaitkan dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan ke informan mengenai Analisis Pengendalian Risiko Kredit Macet dengan Menerapkan Sanksi Adat Pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Peneng dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Sejarah terbentuknya LPD Desa Adat Peneng adalah sebagai sarana untuk penyaluran kredit dan fasilitas simpanan kepada krama desa sebagai bentuk usaha LPD dalam meningkatkan perekonomian guna kesejahteraan *krama desa*. Dengan adanya LPD Desa Adat Peneng, disamping memberikan layanan simpan pinjam juga memberikan layanan kredit motor. Disamping itu, masyarakat juga mendapatkan kemudahan dalam melakukan pembayaran BPJS, pajak, wifi, dan PDAM. (2) Penyebab terjadinya ketidاكلancaran pembayaran angsuran pokok dan cicilan bunga pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Peneng adalah kegagalan panen pada tahun 2017 dan 2018 karena adanya perbaikan irigasi. Perekonomian di Desa Adat Peneng mengandalkan hasil kebun, seperti padi, sayur dan umbi-umbian. Kondisi alam yang berubah-ubah yang merupakan salah satu faktor yang tidak di duga dan tidak dapat dihindari manusia. Tidak hanya faktor itu saja, faktor lainnya yaitu karakter dari masyarakat yang tidak disiplin dalam menyelesaikan pembayaran angsuran. Padahal masyarakat tersebut mampu membayar angsurannya tetapi mereka memilih untuk mengabaikannya. (3) Penerapan sanksi adat dalam mengendalikan risiko kredit macet pada LPD Desa Adat Peneng adalah dengan menerapkan sanksi adat bagi nasabah yang memiliki status kredit macet. Sanksi adat yang diberikan kepada nasabah yang memiliki status kredit macet di LPD Desa Adat Peneng adalah sanksi adat *perampagan* serta sanksi adat yang terakhir yaitu akan dikeluarkan dari desa adat. Sanksi adat tersebut telah diatur pada perarem LPD Desa Adat Peneng.

Sanksi adat *perampagan* berupa penyitaan harta benda untuk dilelang dan jika nilai barang tidak mencukupi nominal hutang maka rumah dari debitur dan bagian-bagian rumah tersebut akan dilelang. Apabila nilainya masih tidak mencukupi dan tidak mampu membayar, debitur akan dikeluarkan dari desa adat. Adapun prosedur pemberian kredit pada LPD Desa Adat Peneng yaitu pertama calon debitur mengisi blangko permohonan kredit yang ditandatangani oleh debitur dan diketahui serta ditandatangani oleh Bendesa Adat. Kedua, setelah calon debitur mengisi blangko dan di wawancarai pengurus, pengurus melakukan analisis kredit melalui 5C yang terdiri dari *character, capacity, capital, collateral, dan condition*. Ketiga setelah pengurus melakukan analisis kelayakan kredit, disetujui atau tidaknya kredit diputuskan oleh beberapa pihak di LPD Desa Adat Peneng. Pada Pawos 33 disebutkan apabila kredit kurang dari Rp 50.000.000 atau lima puluh juta rupiah dapat diputuskan oleh kepala LPD atau pengurus LPD, namun apabila melebihi Rp 50.000.000 atau lima puluh juta rupiah diputuskan oleh Kepala LPD atas dasar persetujuan pengawas internal LPD. Setelah disetujui, pencairan kredit dapat dilakukan apabila penanda tangan perjanjian kredit serta pengikatan jaminan kredit telah di tanda tangani.

Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan dan dikaitkan dengan tujuan dan manfaat penelitian yang telah diungkapkan sebelumnya, maka peneliti memberikan saran diantaranya yaitu: (1) *Krama Desa Adat Peneng* hendaknya menggunakan fasilitas kredit yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas guna peningkatan taraf hidup krama sehingga mampu membayar kewajibannya. Dengan demikian munculnya kredit macet yang dapat mengganggu likuiditas LPD dapat dihindari. Selain itu krama dapat

mendukung operasional LPD dengan menyimpan dananya baik berupa tabungan maupun deposito ke LPD Desa Adat Peneng. (2) Pihak Desa Adat melalui *paruman* desa hendaknya memanfaatkan kegiatan tersebut untuk memberikan sosialisasi kepada *krama desa* mengenai layanan LPD, sanksi adat yang telah tertuang dalam *perarem* LPD Desa Adat Peneng serta memberitahu bahwa LPD merupakan lembaga keuangan yang sangat dekat dengan lingkungan *desa pakraman* dan untuk itu pemerintah desa harus memberikan pemahaman lebih bahwa lembaga keuangan ini penting, sehingga *krama desa* dapat percaya. (3) Pihak LPD Desa Adat Peneng yang menjadikan *perarem* sebagai alat untuk mengurangi risiko kredit macet, hendaknya dapat memperbaharui *perarem* tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan serta peraturan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Selain itu untuk menghindari terjadinya kredit macet hendaknya selalu mengingatkan nasabah untuk memanfaatkan pinjaman yang diberikan untuk peningkatan produktivitas debitur, serta selalu mengingatkan debitur untuk membayar kredit tepat waktu sehingga kredit macet dan pemberian sanksi adat dapat diminimalisir. Selain itu, pemberian kredit pada *krama desa* lebih diperketat agar tidak sampai terjadi kredit macet seperti kasus yang terjadi pada LPD Peneng sebelumnya. (4) Bagi peneliti yang tertarik meneliti tentang analisis pengendalian risiko kredit macet dengan menerapkan sanksi adat diharapkan untuk memberikan lebih banyak waktu dan persiapan diri untuk turut serta terjun ke lapangan bersama petugas institusi yang

diteliti serta memperbanyak dan memperdalam beberapa sumber referensi agar hasil penelitian lebih lengkap dan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Kartika, Jember. 2017. *Sanksi Adat Pada Lembaga Perkreditan Desa Dalam Kerangka Pricipal-Agent LPD (Lembaga Perkreditan Desa) SeKecamatan Tembuku Kabupaten Bangli*. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan.
- Moleong. Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakarta: Remaja Rosda Karya.
- Pemerintah Provinsi Bali. 1998. *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 1998 tentang Lembaga Perkreditan Desa*.
- Pemerintah Provinsi Bali. 2002. *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa*.
- Pemerintah Provinsi Bali. 2007. *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 tentang Lembaga Perkreditan Desa*.
- Pemerintah Provinsi Bali. 2017. *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa*.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sujana, dkk. 2018. *Mendeteksi Fraud pada Lembaga Perkreditan Desa*. Seminar Nasional Riset Inovatif.
- Surat Keputusan Gubernur Nomor 972 Tahun 1984 *tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Bali*.